



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/012/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Keluarga Pemohon di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kemudian berpindah di rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak (perempuan) berumur 4 tahun**. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan selama Termohon sehingga Pemohon mendapatkan isi chattingan social media (Whatsapp) milik Termohon yang berisi kehamilan Termohon dengan pria tersebut yang berujung ke tindak pidana aborsi;

b. Bahwa kerap lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu sebab Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sehingga anak sering diasuh oleh orang tua Termohon;

c. Bahwa Termohon sebagai isteri juga kerap bersikap kasar kepada Pemohon dan cenderung tidak menghormati Pemohon sebagai suami sah dari Termohon sehingga Termohon kerap melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pemohon;

d. Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sehingga Termohon telah menelantarkan diri Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 September 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, sehingga Pemohon melakukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dikarenakan anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama bernama **Anak (perempuan) berumur 4 tahun** masih dibawah umur dan Termohon memiliki sifat tempramen dan kerap meninggalkan rumah untuk pergi bersama dengan selingkuhannya dikhawatirkan akan mengganggu mental dan jiwa anak tersebut maka dari itu sudah sepantasnya hak asuh diberikan kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak (perempuan) berumur 4 tahun** berada dalam asuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/012/XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-13042016-0003, tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Anugrah Putra Darmanto Bin Dedi Syam Darmanto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Kolongan Tetempangan, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Naura Saidi, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 atau 4 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena diketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui nama panggilan laki-laki itu adalah Fikal;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki selingkuhannya di pusat perbelanjaan sementara berada di kasir di Jumbo Swalayan Manado, awalnya saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dari chatingan di wa (WhatsApp)

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



grup keluarga dan nada percakapan Termohon dengan laki-laki tersebut yang disadap;

- Bahwa ibu saksi pernah mengkonfirmasi mengenai perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut dan melalui WA dan pada waktu itu Termohon mengakui perbuatannya tersebut, dan pernah diketahui keluarga Termohon bersama Termohon dan laki-laki selingkuhannya serta anak Pemohon dan Termohon berada dihotel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering cerita kepada saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa kesehariannya anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon dan jika Pemohon pergi bekerja saksi dan orang tua saksi yang mengasuhnya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang melihat atau menjenguk anaknya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai ayah dengan baik karena Pemohon lulusan pasantren;
- Bahwa pernah diusahkan oleh orang tua saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon;

Saksi 2, **Moh Hardimas bin Syamsurisal**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wanea, Kecamatan Wenang, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Kolongan Tetempangan, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Naura Saidi, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 atau 4 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena diketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui nama panggilan laki-laki itu adalah Fikal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki selingkuhannya namun saksi mengetahui dari chat-chat keluarga di WA grup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering cerita kepada saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon setelah ketahuan hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa kesehariannya anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon, Pemohon sangat sayang pada anaknya sedangkan Termohon tidak suka mengurus anaknya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon tidak pernah menjadi, mabuk atau terlibat narkoba;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang melihat atau menjenguk anaknya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai ayah dengan baik karena Pemohon lulusan pasantren;
- Bahwa pernah diusahkan oleh orang tua saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan selama Termohon sehingga Pemohon mendapatkan isi chatingan social media (Whatsapp) milik Termohon yang berisi kehamilan Termohon dengan pria tersebut yang berujung ke tindak pidana aborsi;
 - b. Bahwa kerap lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu sebab Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sehingga anak sering diasuh oleh orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Termohon sebagai isteri juga kerap bersikap kasar kepada Pemohon dan cenderung tidak menghormati Pemohon sebagai suami sah dari Termohon sehingga Termohon kerap melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi mengurus segala keperluan Pemohon sehingga Termohon telah menelantarkan diri Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 September 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, sehingga Pemohon melakukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan permasalahan pemeliharaan/ pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak (perempuan) berumur 4 tahun** dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Anugrah Putra Darmanto dan Moh Hardimas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (perempuan) berumur 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon juga memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak (perempuan) berumur 4 tahun, ditetapkan pemeliharaan/ pengasuhan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak,, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Pemohon dan hingga saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dan pendidikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ayah kandung dari Anak, (perempuan), berumur 4 tahun, adalah layak mengasuh dan memelihara anaknya. Hal tersebut sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi "anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar” juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” dan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan tidak membatasi Termohon sebagai ibu kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak dan selanjutnya setelah anak tersebut berumur mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih akan ikut ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/ Hadhanah bagi anak bernama Anak (perempuan, umur 4 tahun) hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun) dengan memberi hak kepada Termohon untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H**

Dewi Angraeni Kasim, S.H.,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).